

ABSTRAK

M. Mustofa Assirry. 2020. *Fatwa DSN-MUI Pusat Tentang Pembiayaan Syariah dan Praktik Penerapannya Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI, (II) Annisa Sayyid, SHI, MSI.

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI, pembiayaan syariah *murabahah* dan *mudharabah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan akan pengetahuan pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Km 4,5 terkait fatwa DSN-MUI Pusat, khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, sehingga akan terhindar dari praktik ribawi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sosialisasi fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* oleh MUI Provinsi Kalsel terhadap bank syariah di Banjarmasin, mengetahui praktik pembiayaan pada Bank BNI Syariah, serta mengetahui kendala yang mempengaruhi praktik pembiayaan tersebut.

Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan jenisnya *field research* (penelitian lapangan). Dan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dari responden diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diberikan oleh informan serta dari berbagai literatur terkait penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumenter. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama* Pengetahuan pegawai Bank BNI Syariah terkait fatwa DSN-MUI Pusat khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* cukup menguasai. *Kedua* Praktik pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah sesuai fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 sehingga dapat dikatakan bebas praktik ribawi. *Ketiga* Kendala yang dialami Bank BNI Syariah adalah kurangnya sosialisasi dari MUI Provinsi Kalsel tentang Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pembiayaan Syariah.